



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 324/DISKES/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI  
NASIONAL POLIO DI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan memutus transmisi virus polio dan meningkatkan imunitas terhadap penyakit polio maka akan diadakan Pekan Imunisasi Nasional Polio;
- b. bahwa guna memenuhi standar pelaksanaan yang optimal, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio di Kabupaten Jembrana Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5);

MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio di Kabupaten Jembrana Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. pengarah bertugas:  
Bertanggung jawab atas koordinasi keseluruhan dan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio Di Kabupaten Jembrana Tahun 2024.
  - b. ketua bertugas:
    1. menetapkan rencana operasi dan melaksanakan Pekan Imunisasi Nasional Polio Di Kabupaten Jembrana Tahun 2024;
    2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio Di Kabupaten Jembrana Tahun 2024;
    3. melakukan pengawasan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio Di Kabupaten Jembrana Tahun 2024 dan;
    4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio Di Kabupaten Jembrana Tahun 2024.
  - c. wakil Ketua bertugas:
    1. mendukung dan membantu Ketua Tim dalam merencanakan dan melaksanakan Pekan Imunisasi Nasional Polio Di Kabupaten Jembrana Tahun 2024;
    2. bertanggung jawab atas koordinasi yang efektif antara anggota tim dan subtim yang terlibat dalam pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio Di Kabupaten Jembrana Tahun 2024; dan
    3. terlibat dalam proses evaluasi Pekan Imunisasi Nasional Polio Di Kabupaten Jembrana Tahun 2024.
  - d. sekretaris bertugas:
    1. administrasi surat menyurat;
    2. kegiatan protokoler; dan
    3. dukungan sekretariat.
  - e. kelompok Kerja Bidang Perencanaan bertugas:
    1. menyusun informasi dasar sumber daya pendukung kegiatan PIN Polio Kabupaten Jembrana;
    2. melakukan pemetaan wilayah kerja Kabupaten Jembrana;
    3. menentukan estimasi sasaran PIN Polio per Puskesmas;

4. menghitung.....

4. menghitung sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan PIN Polio di Kabupaten Jembrana;
  5. menyusun mikroplaning Tingkat Kabupaten; dan
  6. melakukan perencanaan kebutuhan vaksin dan logistik PIN Polio.
- f. kelompok Kerja Bidang Logistik bertugas:
1. melakukan pengamprahan, pengambilan dan distribusi vaksin dan logistik;
  2. melakukan manajemen vaksin ke dalam Aplikasi SMILE, serta secara fisik termasuk pengembalian vaksin serta vial; dan
  3. melakukan koordinasi dengan bidang logistik dan vaksin di Puskesmas.
- g. kelompok Kerja Bidang Pelaksanaan bertugas:
1. melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan PIN Polio;
  2. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lintas program dan lintas sektor;
  3. melakukan pemantauan proses persiapan pelaksanaan PIN Polio;
  4. memberikan informasi berkala terkait pelaksanaan kegiatan PIN Polio; dan
  5. melakukan pencatatan, pelaporan serta evaluasi hasil pelaksanaan PIN Polio baik secara Aplikasi ASIK maupun rekap cepat secara manual.
- h. kelompok Kerja Bidang Komunikasi bertugas:
1. melakukan kegiatan sosialisasi dan promosi kegiatan PIN Polio;
  2. menyusun dan mengkaji materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PIN Polio; dan
  3. melakukan dokumentasi kegiatan.
- i. kelompok Kerja Bidang Monitoring dan Evaluasi bertugas:
1. melakukan pendampingan/pengawasan/evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan PIN Polio dan pelaporan hasil cakupan PIN Polio;
  2. melakukan surveilans KIPI
  3. melakukan monitoring manajemen limbah; dan
  4. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PIN Polio baik secara Aplikasi ASIK maupun rekap cepat secara manual.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, sewaktu-waktu bisa berkonsultasi dengan organisasi profesi terkait serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

KEEMPAT .....

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 8 Juli 2024

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 324/DISKES/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI  
NASIONAL POLIO DI KABUPATEN  
JEMBRANA TAHUN 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PEKAN IMUNISASI NASIONAL  
POLIO DI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

Pengarah : Bupati Jembrana.  
Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.  
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.  
Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.

A Kelompok Kerja Bidang Perencanaan

Koordinator : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.  
Anggota : 1 Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar  
Kabupaten Jembrana  
2 Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan  
Nonformal Kabupaten Jembrana  
3 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten  
Jembrana  
4. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama  
RI Kabupaten Jembrana  
5. Camat Se- Kabupaten Jembrana  
6. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan  
7. Staf Bidang Pencegahan dan Pengendalian  
Penyakit Dinas Kesehatan

B Kelompok Kerja Bidang Logistik

Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan  
Dinas Kesehatan  
Anggota : 1. Tenaga Fungsional Farmasi Bidang Pelayanan dan  
Sumber Daya Kesehatan  
2. Tenaga Fungsional Farmasi UPTD Puskesmas Se-  
Kabupaten Jembrana  
3. Staf Bidang Pelayanan dan Sumber Daya  
Kesehatan Dinas Kesehatan

C Kelompok Kerja Bidang Pelaksana

Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi  
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga  
Kabupaten Jembrana  
2. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan  
Pergerakan Kabupaten Jembrana

3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana
4. Kepala UPTD Puskesmas Se- Kabupaten Jembrana

D Kelompok Kerja Bidang Komunikasi

Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Anggota

1. Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Kabupaten Jembrana
2. Tenaga Fungsional Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Dinas Kesehatan
3. Tenaga Fungsional Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku UPTD Puskesmas se Kabupaten Jembrana

E Kelompok Kerja Bidang Monitoring dan Evaluasi

Koordinator : Direktur Rumah Sakit Umum Negara

Anggota

1. Tenaga Fungsional Epidemiologi Kesehatan Dinas Kesehatan
2. Tenaga Fungsional Sanitarian Dinas Kesehatan
3. Tenaga Fungsional Sanitarian UPTD Puskesmas se Kabupaten Jembrana

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA